



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;PUTUSAN

NOMOR 0048/Pdt.G/2012/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Trayu, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 20 Maret 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0048/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 20 Maret 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Ahad tanggal 19 Pebruari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:61/20/II/2012 tertanggal 19 Pebruari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sebagai suami istri, Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, Provinsi DI. Yokyakarta, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Trayu, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah hamil 3 (tiga) bulan dari Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak berjalan rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0048/Pdt.G/2012/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertanggungjawab untuk memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat selalu menyuruh-nyuruh Penggugat bekerja sedangkan Penggugat dalam keadaan hamil muda, yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;

5. Bahwa Penggugat kembali ke Manokwari pada bulan Maret 2012 dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat tidak tahan atas sifat dan prilaku Tergugat kepada Penggugat, dan selama Penggugat berada di Manokwari Penggugat sering menghubungi Tergugat lewat HP, namun Tergugat selalu membicarakan hak-haknya tetapi tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat agar merubah sifat, prilaku dan bertanggungjawab atas Penggugat untuk tetap memberikan nafkah, akan tetapi kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil, begitu pula pihak keluarga Penggugat sering menasihati Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat tidak memiliki harapan lagi akan hidup rukun bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Boyolali dengan Surat Bantuan Panggilan Nomor: W25-A7/134/HK.03.4/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 dan Surat Panggilan Nomor 0048/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 15 Mei 2012, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan dan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam identitas Penggugat tertulis nama xxxx dirubah menjadi xxxx;
- Bahwa dalam gugatan pada poin 2 tertulis bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, dirubah menjadi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya satu hari kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pada poin 5 tertulis bahwa Penggugat kembali ke Manokwari pada bulan Maret 2012 dirubah menjadi bahwa Penggugat kembali ke Manokwari pada akhir bulan Pebruari 2012;
- Bahwa Penggugat terpaksa menikah dengan Tergugat karena sudah hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/20/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, tanggal 19 Pebruari 2012, yang telah dimeterai secukupnya serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah dan mengaku bernama:

1. xxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati xxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai menantu;
 - Bahwa sebelum menikah, Penggugat telah hamil 3 bulan akibat perbuatan Tergugat sehingga saksi sebagai orang tua Penggugat terpaksa menikahkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0048/Pdt.G/2012/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Pebruari 2012 di Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat hanya 1 hari saja, setelah itu Penggugat pergi ke rumah nenek Penggugat selama 4 hari, kemudian Penggugat kembali ke Manokwari dan tinggal bersama dengan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, tetapi Penggugat saat ini dalam keadaan hamil;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan sesaat setelah acara resepsi pernikahan, Tergugat menyuruh Penggugat melayani tamu-tamu Tergugat padahal Penggugat masih capek dan meminta untuk istirahat namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanyalah pertengkaran mulut saja dan tidak ada pemukulan;
 - Bahwa penyebab lain dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena setelah menikah Tergugat berubah sifat dan prilakunya terhadap Penggugat yang membuat Penggugat tidak nyaman tinggal bersama dengan Tergugat dan akhirnya Penggugat meminta pulang ke Manokwari dan tinggal bersama dengan saksi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat tinggal bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Manokwari sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jawa;
 - Bahwa Tergugat tidak tinggal bersama sejak tanggal 21 Pebruari 2012 sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat pernah berupaya memanggil Penggugat untuk kembali ke Jawa tetapi Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua sudah pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. xxxx, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor xxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Pebruari 2012 di Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat telah hamil 3 bulan, maka saksi meminta Tergugat bertanggung jawab atas kehamilan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat satu malam, setelah itu ibu kandung Penggugat menjemput Penggugat dan tinggal di rumah nenek Penggugat selama 4 hari;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah selesai acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memperlakukan Penggugat seperti pembantu rumah tangga yang disuruh mengerjakan semua pekerjaan dalam rumah dan melayani tamu Tergugat yang datang setelah selesai resepsi pernikahan, padahal Tergugat tahu bahwa Penggugat dalam keadaan hamil 3 bulan dan sangat capek sehingga Penggugat minta izin untuk istirahat akan tetapi Tergugat marah-marah maka keesokan harinya ibu kandung Penggugat menjemput Penggugat dari rumah Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 21 Pebruari 2012, setelah selesai acara pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Manokwari sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jawa;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat di manokwari;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat menerima dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya minta cerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata

Hal. 5 dari 9 Put. No. 0048/Pdt.G/2012/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian disebabkan rumah tangga Penggugat sejak awal menikah tidak pernah rukun disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab untuk memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat juga selalu menyuruh-nyuruh Penggugat mengerjakan pekerjaan rumah sedangkan Penggugat dalam keadaan hamil muda yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat tidak harmonis, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P) adalah akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga Penggugat, oleh sebab itu patut dijadikan dasar bahwa Saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan kesaksian Saksi tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Penggugat dan Tergugat menikah karena terpaksa disebabkan Penggugat telah hamil lebih dahulu, dan Tergugat juga memaksa Penggugat bekerja sedangkan Tergugat tahu kalau Penggugat sedang hamil muda dan dalam keadaan lelah setelah resepsi pernikahan kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Februari 2012 sampai sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, pada hal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah wa rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang ada dalam pertimbangan, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dikaitkan dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek* serta menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0048/Pdt.G/2012/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 Hijriah, oleh AKBAR ALI, S.HI sebagai Ketua Majelis, A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI dan FAHRI LATUKAU, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh ABDUL RAHIM, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

AKBAR ALI, S.HI

Hakim Anggota I

ttd

A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI

Hakim Anggota II

ttd

FAHRI LATUKAU, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara

- | | | |
|----------------------|------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 280.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 371.000,00

Terbilang : tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0048/Pdt.G/2012/PA.Mw